



Sistem Peradilan Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Sistem Teknologi Informasi

Abdul Hayy Nasution

Pasca sarjana Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail: hayy7574@gmail.com

Article History:

Received: June 30, 2026

Revised: July 11, 2026

Accepted: July 31, 2026

Keywords:

Peradilan, Acara Pidana,
Sistem Teknologi
Informasi

Abstract: Recent developments in the reform of Indonesia's criminal procedural law have strengthened the recognition of electronic evidence through its regulation in the new Criminal Procedure Code. Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code explicitly recognizes electronic evidence as one of the admissible forms of evidence in criminal proceedings. This study examines the application of the criminal procedural law system under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code through the Information Technology System, as well as the implementation of the criminal procedural law system under the same law through the Information Technology System. This research employs a normative legal research method. The objectives of this study are to analyze the application of the criminal procedural law system under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code through the Information Technology System and to examine its implementation within the framework of the Information Technology System.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nasution, A. H. (2026). Sistem Peradilan Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berbasis Sistem Teknologi Informasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(7), 3396–3413. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i7.6869>

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui Sistem Hukum Acara Pidana memasuki babak baru dengan disahkannya aturan hukum acara pidana yang baru yakni Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. tentunya dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang baru. Dengan demikian mengenai tugas-tugas kewenangan penyidikan juga berdasarkan aturan yang terbaru yakni Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Berikut uraian kewenangan Penyidik berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) :

“Pasal 7

(1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;

- e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
 - f. melakukan Upaya Paksa;
 - g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
 - h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
 - k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
 - l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
 - m. menerima pengakuan bersalah;
 - n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
 - o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.”

Berdasarkan kewenangan penyidik yang telah diuraikan diatas jika dikaitkan dengan Pasal 360 KUHAP mengenai Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi, yakni sebagai berikut :

Pasal 360

- (1) Penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan.
- (3) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan:
 - a. penyelenggaraan peradilan pidana;
 - b. penanganan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana;
 - c. pelaksanaan Upaya Paksa;
 - d. pemenuhan hak Korban;
 - e. pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
 - f. statistik kriminal;
 - g. Putusan Pengadilan;

h. pelaksanaan Putusan Pengadilan; dan

i. data lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu.

(4) *Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan peruntukannya.*

(5) *Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menjamin kerahasiaan identitas Saksi dan Korban.*

(6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi diatur dengan Peraturan Presiden*

Dengan demikian terkait dengan kewenangan penyidik yang berada pada pasal 360 merupakan suatu perkembangan hukum acara pidana (UU No.20/2025) berbasis Sistem Teknologi Informasi.

Perkembangan terbaru dalam reformasi hukum acara pidana memperkuat pengakuan terhadap bukti elektronik melalui pengaturan dalam KUHAP yang baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara eksplisit memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana. Pengakuan tersebut menandai perluasan rezim pembuktian pidana yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Reformasi tersebut menunjukkan upaya negara untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital. Integrasi bukti elektronik dalam KUHAP baru juga memperlihatkan pergeseran paradigma pembuktian pidana dari model konvensional menuju pembuktian berbasis teknologi (Muhalani & Dhini, 2024). Perubahan tersebut memiliki implikasi penting terhadap struktur dan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Sistem penyelidikan secara digital dalam hal ini mencakup Analisis forensik digital, yang dimana Analisis forensik digital adalah metode yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis teks yang dibuat, dikirim atau diterima melalui perangkat digital, seperti email, pesan teks, media sosial, atau dokumen digital. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, mengautentikasi teks, serta mengumpulkan bukti dari jejak digital dalam konteks hukum atau penyelidikan kriminal. Analisis ini menjadi bagian penting dari forensik digital, yang secara lebih luas mencakup analisis perangkat lunak, *hardware*, dan jaringan dalam penyelidikan *cybercrime*. (Saefullah, 2025)

Kajian yang menempatkan bukti elektronik sebagai bagian integral dari sistem pembuktian hukum acara pidana masih relatif terbatas.

Absennya kerangka konseptual yang terintegrasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembuktian pidana.

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik adalah implikasinya terhadap prinsip *fair trial*. Prinsip *fair trial* merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Penggunaan teknologi digital dalam proses pembuktian berpotensi menimbulkan ketimpangan antara aparat penegak hukum dan pihak pembela. Ketimpangan tersebut dapat muncul dalam bentuk keterbatasan akses terhadap teknologi, kesulitan memverifikasi keaslian data digital, maupun kurangnya transparansi dalam proses pengumpulan bukti elektronik. Risiko manipulasi data digital juga menimbulkan tantangan serius bagi keandalan sistem pembuktian pidana.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bukti elektronik harus dianalisis dalam kerangka perlindungan prinsip fair trial.

Implikasi lainnya adalah munculnya tantangan terhadap prinsip *due process of law*. Dalam penyidikan modern, pengumpulan bukti elektronik sering kali melibatkan pengambilan data pribadi, penyesuaian komunikasi, hingga pembukaan akses ke akun atau perangkat digital (Putri & Layang, 2022). Jika tidak diatur secara jelas, tindakan ini berpotensi bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Karena itu, pembaruan hukum acara harus memperhatikan keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak-hak warga negara. (Silalahi, 2025)

Guna memperoleh suatu kebenaran dan keyakinan terkait benar tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan pada diri terdakwa dibutuhkan sebuah pembuktian yang bisa didapatkan dengan alat-alat bukti dan barang bukti sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan. Untuk menemukan suatu fakta dipersidangan Relevansi alat bukti adalah sesuatu yang pertama harus diputuskan oleh hakim dan hal ini menjadi alasan untuk diterima atau ditolaknya suatu alat bukti.

Sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik berimbas semakin beragam dan canggihnya produk teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana seperti kejahatan dalam hal dunia maya atau biasa disebut *cyber crime*. Kejahatan-kejahatan tersebut secara langsung membutuhkan sebuah bukti dalam persidangan dan berakibat kepada alat bukti baru dalam proses pembuktian. (Kadir, 2018)

Maka dengan ini penulis ingin menuliskan terkait dengan sistem peradilan hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbasis sistem teknologi informasi, yang dimana terkait dengan peran atau kewenangan penyidik yang dikaitkan dengan Pasal 360 KUHAP mengenai sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi, yang dimana dalam hal ini menyangkut sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemyarakatan, yang dimana memberikan informasi yang terkait dengan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 360 ayat (3) KUHAP.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Penerapan sistem hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melalui Sistem Teknologi Informasi ?
2. Bagaimana Implementasi Penerapan sistem hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melalui Sistem Teknologi Informasi ?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah bahan Penelitian Hukum Normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas dan kaidah hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta literatur. Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder yang dimana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum karya para ahli, jurnal hukum dan makalah, dengan pendekatan Konseptual

(*Conceptual Approach*) dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam suatu ilmu hukum atau buku-buku referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan sistem hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melalui Sistem Teknologi Informasi.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas dapat diketahui kewenangan penyidik dalam menjalankan tugasnya tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terikat dengan konsep penyelesaian perkara pidana saat ini berpedoman kepada Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), begitu juga dengan perkembangan dalam proses acara pidana itu sendiri dalam basis Sistem Teknologi Informasi. Sebelumnya penulis ingin menelusuri ruang lingkup Sistem Teknologi Informasi.

Definisi Teknologi Informasi berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat (3) ialah : *“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (38) dan ayat (39) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (38) : *“Informasi Elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 1 ayat (39) : *“Dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik yang memiliki makna atau arti tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pada Pasal 360 Undang-undang No. 20 Tahun 2025, mengupas ketentuan mengenai Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi,

Yang dimana pada Pasal 360 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“(1) Penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi.”

Yang dimana dapat dikatakan bahwa Penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana dengan mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu.

Selanjutnya Pasal 360 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“(2) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, peradilan, dan pemsarakatan.”

Yang dimana dapat dikatakan sistem peradilan pidana yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu, seperti yang dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemsarakatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana makna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, diatur dalam Pasal 1 ayat (8), ayat (5), dan ayat (11), dengan uraian sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (8) :

“(8) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 ayat (5) :

“(5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.”

Pasal 1 ayat (11) :

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Jadi Pasal 260 ayat (2) KUHAP: Yang dimana dalam hal ini dapat dikatakan Yang dimana dapat dikatakan sistem peradilan pidana yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memperoses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu, seperti yang dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dalam serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka, serta dalam hal tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, disamping itu juga dalam hal penelitian kemasyarakatan.

Selanjutnya Pasal 360 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“(3) Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan:

- a. penyelenggaraan peradilan pidana;*
- b. penanganan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana;*
- c. pelaksanaan Upaya Paksa;*
- d. pemenuhan hak Korban;*
- e. pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;*
- f. statistik kriminal;*
- g. Putusan Pengadilan;*
- h. pelaksanaan Putusan Pengadilan; dan*
- i. data lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu.”*

Yang dimana dapat dikatakan : sistem peradilan pidana yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memperoses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu, seperti yang dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka memberikan informasi yang terkait dengan :

- a. penyelenggaraan peradilan pidana;*

dapat dimaknai aparat penegak hukum dan badan peradilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan badan peradilan yang menjalankan

fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Pengadilan.

b. penanganan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana;

Dapat kita ketahui sebelumnya makna Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana pada Pasal 1 ayat (28), (29) dan (30) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 :

“28. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

29. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

30. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

c. pelaksanaan Upaya Paksa;

Dapat kita ketahui sebelumnya makna Upaya Paksa pada Pasal 1 ayat (14) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 :

“14. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.”

c. pemenuhan hak Korban;

dapat dikatakan pengakuan bahwa seorang korban berhak mendapatkan keadilan, rasa aman, dan pemulihan.

d. pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan

“Restoratif;

Dapat kita ketahui sebelumnya makna Keadilan Restoratif pada Pasal 1 ayat (21) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 :

“21. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan / atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.”

e. statistik kriminal;

dapat dikatakan suatu data kuantitatif yang mengukur segala bentuk tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

f. Putusan Pengadilan;

Dapat kita ketahui sebelumnya makna Putusan Pengadilan pada Pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 :

“18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.”

g. pelaksanaan Putusan Pengadilan; dan

dapat dikatakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) adalah proses hukum untuk menjalankan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

h. data lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi adalah suatu upaya untuk mengenalkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan didukung oleh teknologi informasi kepada masyarakat. sistem peradilan pidana terpadu ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses hukum, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan dalam proses peradilan, serta meningkatkan akurasi dan keadilan dalam menjalankan hukum pidana. sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti aplikasi web, database, dan software untuk mengintegrasikan seluruh sistem peradilan pidana yang ada. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan proses peradilan pidana dapat diakses secara cepat dan mudah oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Jadi dapat dikatakan Pasal 360 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 yakni :

sistem peradilan pidana yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu, seperti yang dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka memberikan informasi yang terkait dengan :

- Aparat penegak hukum dan badan peradilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Pengadilan.
- Penanganan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, Juga penanganan Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, Serta penanganan Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.
- Pemenuhan korban untuk mendapatkan keadilan, rasa aman, dan pemulihan.
- Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan “Restoratif; dengan cara pendekatan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.
- Pengukuran suatu data kuantitatif terkait dengan segala bentuk tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
- Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) adalah proses hukum untuk menjalankan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Sistem peradilan pidana terpadu, yang dimana bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses hukum, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan dalam proses peradilan, serta meningkatkan akurasi dan keadilan

dalam menjalankan hukum pidana. sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti aplikasi web, database, dan software untuk mengintegrasikan seluruh sistem peradilan pidana yang ada. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan proses peradilan pidana dapat diakses secara cepat dan mudah oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Selanjutnya Pasal 360 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

“(4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan peruntukannya”

Sebelumnya makna dari Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) :

“1. Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (9) :

“9. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 1 ayat (12) :

“12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.”

Pasal 1 ayat (23) :

“23. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas masyarakat yang melaksanakan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.”

Jadi dapat dikatakan Pasal 360 ayat (4) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 yakni :

Pemberian Informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu, seperti yang dimaksud pada ayat (1), yang dimana informasi yang dimaksud terkait dengan :

- Aparat penegak hukum dan badan peradilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim disidang Pengadilan.

- Penanganan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, Juga penanganan Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, Serta penanganan Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pelaksanaan tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan

ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

- Pemenuhan korban untuk mendapatkan keadilan, rasa aman, dan pemulihan.

- Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan “Restoratif; dengan cara pendekatan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

- Pengukuran suatu data kuantitatif terkait dengan segala bentuk tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

- Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.

- Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) adalah proses hukum untuk menjalankan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- Sistem peradilan pidana terpadu, yang dimana bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses hukum, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan dalam proses peradilan, serta meningkatkan akurasi dan keadilan dalam menjalankan hukum pidana. sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti aplikasi web, database, dan software untuk mengintegrasikan seluruh sistem peradilan pidana yang ada. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan proses peradilan pidana dapat diakses secara cepat dan mudah oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pihak penyidik yang dimana penyidik terdiri dari Kepolisian, PPNS, dan Penyidik tertentu yang dimana informasi-infromasi tersebut disesuaikan dengan tugas yang diberikan kepada penyidik sesuai dengan Peruntukannya pada Undang-undang tertentu yang menjadi dasar hukumnya.

Demikian juga dengan jaksa, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pihak kejaksaan, sesuai dengan Peruntukannya untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang.

Selanjutnya demikian juga dengan hakim, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada hakim, yang disesuaikan dengan peruntukannya yang dimana berdasarkan kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dipengadilan.

Selanjutnya demikian juga dengan Advokat, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada Advokat, yang disesuaikan dengan peruntukannya dalam melaksanakan profesi sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Serta demikian juga dengan pembimbing kemasyarakatan, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan, yang disesuaikan dengan peruntukannya dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Selanjutnya Pasal 360 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

“(5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menjamin kerahasiaan identitas Saksi dan Korban.”

Jadi dapat dikatakan Pasal 360 ayat (5) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 yakni :

Pemberian Informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu, seperti yang dimaksud pada ayat (1), yang dimana informasi yang dimaksud terkait dengan :

- Aparat penegak hukum dan badan peradilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Pengadilan.

- Penanganan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, Juga penanganan Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, Serta penanganan Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pelaksanaan tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

- Pemenuhan korban untuk mendapatkan keadilan, rasa aman, dan pemulihan.

- Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan “Restoratif; dengan cara pendekatan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

- Pengukuran suatu data kuantitatif terkait dengan segala bentuk tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

- Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.

- Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) adalah proses hukum untuk menjalankan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- Sistem peradilan pidana terpadu, yang dimana bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses hukum, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan dalam proses peradilan, serta meningkatkan akurasi dan keadilan dalam menjalankan hukum pidana. sistem peradilan pidana

terpadu berbasis teknologi informasi ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti aplikasi web, database, dan software untuk mengintegrasikan seluruh sistem peradilan pidana yang ada. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan proses peradilan pidana dapat diakses secara cepat dan mudah oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Yang dimana berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pihak penyidik yang dimana penyidik terdiri dari Kepolisian, PPNS, dan Penyidik tertentu yang dimana informasi-infromasi tersebut disesuaikan dengan tugas yang diberikan kepada penyidik sesuai dengan Peruntukannya pada Undang-undang tertentu yang menjadi dasar hukumnya. Demikian juga dengan jaksa, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pihak kejaksaan, sesuai dengan Peruntukannya untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya demikian juga dengan hakim, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada hakim, yang disesuaikan dengan peruntukannya yang dimana berdasarkan kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dipengadilan. Selanjutnya demikian juga dengan Advokat, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada Advokat, yang disesuaikan dengan peruntukannya dalam melaksanakan profesi sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Serta demikian juga dengan pembimbing kemasyarakatan, berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan, yang disesuaikan dengan peruntukannya dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Dan kesemunya itu harus menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban, yang dimana Fungsi utama menjaga kerahasiaan saksi dan korban dalam proses hukum berbasis teknologi informasi adalah memberikan rasa aman, mencegah intimidasi, dan melindungi data pribadi dari kebocoran digital.

Selanjutnya Pasal 360 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

“(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata, cara penyelenggaraan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi diatur dengan Peraturan Presiden.”

Pemerintah Menyusun aturan pelaksana setelah berlakunya Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Baru). Salah satunya adalah peraturan presiden (perpres) terkait sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi.

“Kan ini untuk menyeragamkan sistem digital ya. Masih disusun, sebentar lagi selesai.”, Ujar Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhadana Putra kepada Hukum Online.

Berdasarkan buku “Anotasi KUHAP” karya Eddy O.S. Hiariej, Reda Manthovani, M Fatahillah Akbar dan Taufik Rachman, dijelaskan perihal Anotasi pada Pasal 360 KUHAP No. 20 Tahun 2025, yakni sebagai berikut :

Pasal ini sangat krusial yang menjadi esensi dari SPPTI, bahwa transformasi digital dalam penegakan hukum merupakan keniscayaan di era masyarakat infromasi. Kompleksitas penanganan perkara pidana, keterlibatan banyak institusi, serta tuntutan public atas transparansi dan akuntabilitas menuntut hadirnya sistem yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Dalam perpektif hukum acara pidana, penangana perkara pidana merupakan rangkaian tindakan hukum yang

saling berkaitan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Fragmentasi sistem dan lemahnya koordinasi antarlembaga selama ini menimbulkan berbagai permasalahan yuridis, antara lain pelanggaran asas, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karena itu, pembentukan SPPT-TI merupakan kebutuhan normative untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sebagai kerangka baru penanganan perkara pidana di Indonesia pasca-berlakunya KUHAP baru, dibagian Pasal ini menandai adanya perubahan cara pandang peradilan dalam mengelola peradilan pidana, dari sistem yang terfragmentasi, dan konvensional menuju sistem yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Kehadirannya bukan sekedar mengikuti tren digital, tetapi menjawab masalah kalsik peradilan pidana seperti hambatan arus informasi, tumpang tindih kewenangan, serta sulitnya pelacakan proses perkara dari hulu ke hilir. Dengan menempatkan teknologi sebagai pilar utama sejak tahap penyelidikan hingga pemyarakatan, pasal ini ingin memastikan bahwa setiap proses saling terkoneksi. Informasi mengenai tersangka, upaya paksa, pemenuhan hak korban, keadilan restorative, hingga pelaksanaan putusan dapat diakses oleh aparat yang berwenang secara tepat guna, tanpa harus mengorbankan kerahasiaan saksi dan korban. Pasal ini hadir untuk membuat sistem peradilan pidana bekerja lebih transparan, akuntabel, dan manusiawi, sekaligus menyesuaikan diri dengan realitas bahwa penegakan hukum modern tidak lagi bisa dilepaskan dari sistem elektronik yang terpadu. Secara teknis, SPPT-TI dirancang sebagai sistem elektronik terintegrasi yang menghubungkan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, dan Direktorat Jendral Pemyarakatan. Setiap institusi memiliki modul dan kewenangan atas akses yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tahapan perkara. Mekanisme kerja SPPT-TI menerapkan prinsip *real-time data exchange* sehingga perkembangan perkara dapat dipantau secara berkelanjutan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap tahapan penanganan perkara dapat ditelusuri (traceable). Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur penegak hukum. Pada saat yang sama, SPPT-TI harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak tersangka, terdakwa dan terpidana, melalui pengaturan akses dan penggunaan data yang proposional. SPPT-TI merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan landasan hukum yang kuat dalam KUHAP baru dan dukungan teknologi informasi, SPPT-TI berpotensi mewujudkan penegakan hukum yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antar lembaga dan konsistensi dalam implementasinya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan harmonisasi regulasi turunan. SPPT-TI merupakan instrument hukum yang sah dan strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern dan terintegrasi., dengan dukungan mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia secara berkelanjutan, khususnya pasca proses peradilan dan/atau pascaputusan dan pelaksanaan putusan itu sendiri. Ketentuan ini mengaskan bahwa eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) adalah tanggung jawab penuntut umum sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara aparat dan penegak hukum. focus utamanya adalah pada kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan. Pengaturan pengiriman Salinan putusan secara elektronik menunjukkan bahwa pengiriman dalam bentuk dokumen

elektronik adalah suatu media yang diakui, untuk menunjukkan adanya pergeseran nyata menuju sistem peradilan modern yang menekankan kecepatan, keterlacakan, dan transparansi. Dalam hal ini penyampaian secara elektronik tidak lagi di posisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai sarana sah yang memperpendek jarak birokrasi dan meminimalkan potensi keterlambatan eksekusi. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, penyelenggaraan SPPT-TI menurut tata Kelola teknologi informasi yang akuntable, yang menjamin keterpaduan dan keterlaksanaan pola kerja aparat penegak hukum yang saling terintegrasi. Pasal ini muncul dari kebutuhan yang sangat praktis. Bahwa putusan pencabutan hak sering kali gagal efektif karena berhenti di tahap administratif. Di sisi lain, hampir semua hak yang dicabut oleh negara seperti hak politik, hak ekonomi, hak privilege lainnya, yang kini tercatat dan dijalankan melalui sistem elektronik. Kalau putusnya tidak cepat masuk ke sistem itu, pencabutan haknya bisa jadi sekedar formalitas. Karena itu, pengiriman Salinan putusan secara elektronik merupakan ratio legis, agar lembaga terkait bisa langsung menindaklanjuti, memperbarui data, dan menutup ruang bagi Terpidana untuk tetap menggunakan hak yang seharusnya sudah dicabut. Pada intinya, pasal ini ingin memastikan bahwa keadilan tidak kalah cepat dengan teknologi, dan putusan pengadilan benar-benar bekerja dalam realitas administrasi modern.(Hiarie, 2026)

2. Implementasi Penerapan sistem hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melalui Sistem Teknologi Informasi.

Berdasarkan Pasal 360 ayat (4), dapat kita ketahui bahwa Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa :

Jadi dapat dikatakan Pasal 360 ayat (4) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 yakni :

Pemberian Informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan Teknik tertentu, seperti yang dimaksud pada ayat (1), yang dimana informasi yang dimaksud terkait dengan :

- Aparat penegak hukum dan badan peradilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Pengadilan.

- Penanganan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, Juga penanganan Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, Serta penanganan Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pelaksanaan tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

- Pemenuhan korban untuk mendapatkan keadilan, rasa aman, dan pemulihan.
- Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan “Restoratif; dengan cara pendekatan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.
- Pengukuran suatu data kuantitatif terkait dengan segala bentuk tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
- Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan.
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) adalah proses hukum untuk menjalankan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Sistem peradilan pidana terpadu, yang dimana bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses hukum, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan dalam proses peradilan, serta meningkatkan akurasi dan keadilan dalam menjalankan hukum pidana. sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti aplikasi web, database, dan software untuk mengintegrasikan seluruh sistem peradilan pidana yang ada. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan proses peradilan pidana dapat diakses secara cepat dan mudah oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Berbagai informasi-infromasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pihak penyidik yang dimana penyidik terdiri dari Kepolisian, PPNS, dan Penyidik tertentu yang dimana informasi-informasi tersebut disesuaikan dengan tugas yang diberikan kepada penyidik sesuai dengan Peruntukannya pada Undang-undang tertentu yang menjadi dasar hukumnya.

Diketahui bahwa kewenangan dari Penyidik itu sendiri berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP termuat dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa pemberian informasi dengan cara berbasis sistem teknologi informasi dapat dilakukan Penyidik berdasarkan kewenangannya yakni seperti halnya : mencari orang yang di duga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka; melakukan upaya paksa; melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; dan menerima Pengakuan Bersalah, hal lainnya yakni melakukan penyidikan jejak digital mencakup penggunaan metode Analisis Forensik.

Demikian juga PPNS, PPNS dalam bidang Teknologi Informasi memiliki kewenangan secara khusus yakni; terkait dengan kewenangan PPNS dalam melakukan tindak pidana di bidang ITE telah diuraikan dalam Pasal 43 ayat (5) UU No.1 Tahun 2024, yang dimana PPNS mempunyai kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan

dari masyarakat terkait tindak pidana ITE, memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk dilakukan pemeriksaan, dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang dan badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ITE, selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap alat dan sarana yang berkaitan dengan Teknologi Informasi yang dimana adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang ITE. Selanjutnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 2024 juga dibahas mengenai kewenangan PPNS khususnya tentang penggeledahan, yakni berkewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, selain penggeledahan penyegelan dan penyitaan PPNS juga diberikan kewenangan untuk itu. Hal yang dapat dilakukan PPNS khususnya dalam Tindak Pidana ITE ini adalah PPNS memiliki kewenangan untuk membuat suatu data dan atau sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dan juga dapat memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik dan atau asset digital. Selain itu juga kewenangan lainnya dapat meminta bantuan ahli juga melakukan penghentian penyidikan.

Demikian juga dengan jaksa, berbagai informasi-informasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pihak Kejaksaan, sesuai dengan Peruntukannya untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pada Pasal 30 dan Pasal 31 dijelaskan mengenai kewenangan Kejaksaan, bahwa pemberian informasi dengan cara berbasis sistem teknologi informasi dapat dilakukan Kejaksaan berdasarkan kewenangannya yakni seperti halnya : informasi terkait *statistic criminal*, yang dimana Kejaksaan memiliki kewenangan; dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal* (Pasal 30 ayat (3) huruf f), juga kewenangan menyelenggarakan kegiatan *statistic criminal* dan kesehatan yustisial Kejaksaan (Pasal 30C huruf a).

Selanjutnya demikian juga dengan hakim, berbagai informasi-informasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada hakim, yang disesuaikan dengan peruntukannya yang dimana berdasarkan kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dipengadilan. bahwa pemberian informasi dengan cara berbasis sistem teknologi informasi dapat dilakukan Hakim berdasarkan kewenangannya yakni seperti halnya : Putusan Pengadilan, yang dimana saat ini dapat menerima dan memeriksa perkara secara elektronik (e-Court/e-Litigation), sampai kepada penyampaian putusan pengadilan dapat di lihat pada laman E-Court, kewenangan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berlaku.

Selanjutnya demikian juga dengan Advokat, berbagai informasi-informasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada Advokat, yang disesuaikan dengan peruntukannya dalam melaksanakan profesi sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. bahwa pemberian informasi dengan cara berbasis sistem teknologi informasi dapat dilakukan Advokat berdasarkan kewenangannya yakni seperti halnya : informasi terkait data lainnya yang berkaitan dengan penyelenggara sistem peradilan pidana terpadu

secara elektronik, selain itu juga hal lainnya dalam pemberian informasi dengan cara berbasis sistem teknologi informasi dapat dilakukan Advokat berdasarkan kewenangannya yakni penggunaan sistem e-Court, e-Berpadu, meneliti dokumen atau bukti elektronik yang diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum, dan e-Litigasi/ Persidangan virtual.

Serta demikian juga dengan pembimbing kemasyarakatan, berbagai informasi-informasi yang dijelaskan tersebut diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan, yang disesuaikan dengan peruntukannya dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. bahwa pemberian informasi dengan cara berbasis sistem teknologi informasi dapat dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan kewenangannya yakni seperti halnya : informasi terkait data lainnya yang berkaitan dengan penyelenggara sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik, yang dimana Pembimbing Kemasyarakatan dapat berkoordinasi antar instansi penegak hukum melalui informasi terkait data lainnya yang berkaitan dengan penyelenggara sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI).

KESIMPULAN

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi dapat digunakan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan hal-hal tertentu, yang diberikan kepada Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan peruntukannya, yang dimana dilakukan dengan menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban. Namun Penggunaan teknologi digital dalam proses pembuktian berpotensi menimbulkan ketimpangan antara aparat penegak hukum dan pihak pembela. Ketimpangan tersebut dapat muncul dalam bentuk keterbatasan akses terhadap teknologi, kesulitan memverifikasi keaslian data digital, maupun kurangnya transparansi dalam proses pengumpulan bukti elektronik. Risiko manipulasi data digital juga menimbulkan tantangan serius bagi keandalan sistem pembuktian pidana.

SARAN

Agar penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi tidak berpotensi menimbulkan ketimpangan antar aparat penegak hukum dan pihak pembela, juga agar tidak adanya kesulitan dalam memverifikasi keaslian data digital, serta juga agar tidak adanya resiko manipulasi data digital yang dapat menimbulkan tantangan serius bagi kendala sistem pembuktian pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2018). Relevansi alat bukti informasi elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 121–139.
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2026). *Anotasi KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Rajawali Pers.
- Kerr, O. S. (2005). Digital evidence and the new criminal procedure. *Columbia Law Review*, 105(1), 279–318.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.go.id>

- Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.). *Visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia*. <https://www.kejaksaan.go.id/about/mision>
- Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora. Sunnah, & Muffy, A. M. (2026). Paradigma baru pembuktian pidana berbasis teknologi dalam KUHAP baru dan implikasinya terhadap standar *fair trial* di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 6(2), 33–49.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Komnas HAM.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Revised ed.). Kencana.
- Mason, S., & Seng, D. (2021). *Electronic evidence and electronic signatures* (6th ed.). Institute of Advanced Legal Studies.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Kompilasi kaidah hukum pembuktian pidana*. Mahkamah Agung RI.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.go.id>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.go.id>
- Ruhedi Saifullah, A. (2025). *Linguistik forensik di era digital*. Sinar Grafika.
- Simon, D. (2020). *Digital evidence*. LexisNexis.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (19th ed.). Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Supreme Court of the United States. (2014). *Riley v. California*, 573 U.S. 373 (2014).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Practical guide for the request and preservation of electronic evidence*. United Nations.
- Wilma Silalahi, & Antonio, M. L. (2025). Reformasi hukum acara penyidikan di era digital: Analisis kesesuaian KUHAP dan KUHP baru terhadap kebutuhan teknologi informasi dalam perspektif ketatanegaraan. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 210–228.
- Peradilan Negeri Pulau Punjung. (2025). *Sosialisasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) restorative justice*. <https://pn-pulaupunjung.go.id/sosialisasi-sistem-peradilan-pidana-terpadu-berbasis-teknologi-informasi-sppt-ti-restorative-justice/>
- Hukumonline. (2025). *Pemerintah siapkan Perpres sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi*. <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/pemerintah-siapkan-perpres-sistem-peradilan-pidana-berbasis-teknologi-informasi-lt695d08dac92db/>
- Zainuddin, A. (2023). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika